



SKRIPSI

**WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015**

*AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENT OF JEMBER REGENCY IN
IMPROVING THE ECONOMY OF VILLAGE COMMUNITY THROUGH THE
VILLAGE BUSINESS COMMUNITY BASED ON REGULATION OF THE
MINISTER OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF REGIONAL AREAS, AND
TRANSMIGRATION NUMBER 4 YEAR 2015*

Oleh:

BAHTIAN FAJAR SHODIQ

NIM. 130710101023

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4
TAHUN 2015**

*AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENT OF JEMBER REGENCY IN IMPROVING
THE ECONOMY OF VILLAGE COMMUNITY THROUGH THE VILLAGE BUSINESS
COMMUNITY BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF VILLAGES,
DEVELOPMENT OF REGIONAL AREAS, AND TRANSMIGRATION NUMBER 4
YEAR 2015*

Oleh:

BAHTIAN FAJAR SHODIQ

NIM. 130710101023

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”¹

(Nelson Mandela)



¹ Ahmad Baedowi, 2015, *Calak Edu 3*, PT Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, Hlm 214.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua orang tua penulis, Bapak Djumin dan Ibu Masidah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN
USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4
TAHUN 2015**

*AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENT OF JEMBER REGENCY IN IMPROVING
THE ECONOMY OF VILLAGE COMMUNITY THROUGH THE VILLAGE BUSINESS
COMMUNITY BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF VILLAGES,
DEVELOPMENT OF REGIONAL AREAS, AND TRANSMIGRATION NUMBER 4
YEAR 2015*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

BAHTIAN FAJAR SHODIQ


NIM : 130710101023

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 11 DESEMBER 2017

Oleh
Pembimbing,



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP.196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015

Oleh:

BAHTIAN FAJAR SHODIQ


NIM : 130710101023

Pembimbing,



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11

Bulan : Desember


Tahun : 2017


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,


TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S
NIP. 195701221982031002


WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Anggota Penguji :

1. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H. : (.....)
NIP. 195911151985122001

2. IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M. : (.....)
NIP. 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAHTIAN FAJAR SHODIQ**

NIM : **130710101023**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015** benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2017

Yang Menyatakan,



BAHTIAN FAJAR SHODIQ

NIM : 130710101023

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A. Rini Angraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;

3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Djumin dan Ibu Masidah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Adikku tercinta, Firli Abdul Gofar yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Keluarga, kerabat, sahabat, saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Noval Agra, Intho Nurshauma, Teddy andani, Muhammad fahri, Rizal Maulana, Fitri Rahmawati, Lina Isnawati, Rofi'ah;
13. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ, Bahdi Ghofi, Yoga Pratama, Heru Prasetyo, M.Rizky Pratama, Eurike Geovani, Bagus, Dita Miradani, Bagus, Indramayu, Yovie Pratama, Ahmad Haidir Mirza, Norila, Claudio Halsi,

Niswara Ghitha, Helga Anton dan seterusnya yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu;

14. Teman-teman kos Muhtadi Army, Isa Afif, Vizarul Vijey, Zainul Arifin, Samsul Hadi, Dieggy Ardha Gumilar, Khemal Whicasky, Fahmi Nur Ardi, Najib dan seterusnya yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu;
15. Teman-teman kos Jalan Jawa 6 Nomor 3, Imam Fauzi, Ferdy , Samsul Arifin, Febri, Oki Bagus, Muzakki, Dika, Robi, Luber Setiawan, Yovie Maulana dan seterusnya yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu;
16. Keluarga Paguyuban Ikatan Mahasiswa Madiun Di Jember (IKAPEMMA) yang telah banyak memberi motivasi bagi penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Desember 2017

Penulis

RINGKASAN

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang besar dalam hal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. pemerintah melakukan pembangunan utamanya dibidang ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelayanan publik ini, membuktikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen untuk memberlakukan pembangunan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan di segala bidang, terutama pada aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia. Adapun pembangunan pada sektor ekonomi ini, secara spesifik harus dilakukan di semua wilayah Indonesia terutama pada wilayah perdesaan. Perekonomian nasional akan terwujud dengan baik apabila pembangunan perekonomian dari desa dilakukan secara maksimal, khususnya pengelolaan BUM Desa. Dengan dimaksimalkannya usaha desa ini, maka sumbangsih ekonomi perdesaan yang kuat, akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, ketika iklim perekonomian ditingkat kabupaten/kota yang baik, akan berdampak terhadap perekonomian ditingkat provinsi dan alhasil ketika tingkat perekonomian di provinsi membaik, maka ekonomi nasional yang diinginkan pemerintah akan terwujud.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana wewenang pemerintah daerah jember dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. *Kedua*, apakah badan usaha milik desa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami wewenang Pemerintah Daerah Jember dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, dan untuk mengetahui dan memahami apakah dengan adanya badan usaha milik desa dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat normatiif dan menggunakan literature sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendukung analisa yang dilakukan.

Pilar kegiatan ekonomi kawasan pedesaan salah satunya berada pada BUM Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*). cara kerja BUM Desa sendiri adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi warga masyarakat dalam suatu bentuk kelembagaan atau badan usaha yang di kelola secara profesional. Hal ini dapat membuat usaha yang dilakukan warga masyarakat lebih efektif dan juga produktif. Kedepannya BUM Desa dapat berfungsi

sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang menurut ciri khas yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Desa sangatlah penting untuk membantu terbentuknya pegawai Badan Usaha Milik Desa yang kreatif dan berwawasan luas guna untuk membangun Badan Usaha Milik desa yang dapat menjadi ujung tombak kebangkitan ekonomi nasional yang berawal dari kawasan perdesaan.

Pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap penulisan skripsi ini yaitu bahwa pembinaan dan pengawasan yang semestinya menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota belum berjalan dengan semestinya dari segi pembinaan selama kurun waktu lima tahun BUM Desa “Kembang” Desa kemiri hanya baru satu kali mendapatkan pembinaan itupun dari pemerintah daerah provinsi yang diselenggarakan di kabupaten Malang, sedang dari segi pembinaan hanya badan pengawas internal yang menjalankan tugasnya dengan baik, dan Badan Usaha Milik Desa “Kembang” dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit-unit usaha desa. Sedangkan saran yang diberikan yakni bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan Badan Usaha Milik Desa karena Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi ujung tombak pembangunan dikawasan perdesaan dan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ataupun pengangguran di kawasan perdesaan.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN -----	i
HALAMAN SAMPUL DALAM -----	ii
HALAMAN MOTTO -----	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR -----	v
HALAMAN PERSETUJUAN -----	vi
HALAMAN PENGESAHAN -----	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI -----	viii
HALAMAN PERNYATAAN -----	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH -----	x
HALAMAN RINGKASAN -----	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI -----	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN -----	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	10


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Wewenang	12
2.1.1 Pengertian Wewenang	12
2.1.2 Cara Memperoleh Wewenang	13
2.2 Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	14
2.2.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	15
2.2.2.1 Perangkat Pemerintah Daerah	15
2.2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	19
2.2.2.3 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	19
2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
2.3.1 Pengertian Perwakilan Dewan Rakyat Daerah.....	20
2.3.2 Wewenang Perwakilan Dewan Rakyat Daerah.....	20
2.4 Desa dan Pemerintahan Desa	22
2.4.1 Pengertian Desa	22
2.4.2 Pengertian Pemerintah Desa.....	22
2.4.2.1 Wewenang Kepala Desa	23
2.4.2.2 Badan Permusyawaratan Desa	23
2.5. Badan Usaha Milik Desa.....	24
2.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa	24
2.5.2 Fungsi Dan Peran Badan Usaha Milik Desa	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	28
3.1 Wewenang Pemerintah Daerah Jember Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015	28
3.2 Peran Badan Usaha Milik Desa Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kemiri	49
3.2.1 Gambaran Umum Desa Kemiri	49
3.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Kembang”	47
3.2.3 Unit-Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa “Kembang”	56
3.2.3.1 Unit Pasar	57

3.2.3.2 Unit Pengelolaan Air Minum (PAM)	59
3.2.3.3 Unit Pos Desa/Rekening Listrik	60
3.2.3.4 Unit Ekonomi Kreatif	61
3.2.4 Upaya BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kemiri	62
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	




HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Desa Kemiri nomor 3 tahun 2007 tentang Badan usaha milik desa kembang.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tingkat Pelatihan Pegawai	23
Tabel 3.2 Data Nama Dusun, KK, RT dan RW Desa Kemiri dari 2015	52
Tabel 3.3 Dasar Pembentukan Unit Usaha BUM Desa “Kembang”	57



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang besar dalam hal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Disebut UUD NRI Tahun 1945) pada alinea ke IV yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan *staatsfundamentalnorm* tersebut, negara memiliki kewajiban dalam upaya mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur, salah satunya dalam bidang pembangunan. Hukum positif Indonesia sendiri telah mengatur terkait upaya pembangunan ekonomi nasional yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dengan demikian, pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan membentuk perekonomian yang mandiri meliputi seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah.

Pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatandan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”

Jadi pemerintah melakukan pembangunan utamanya dibidang ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelayanan publik ini, membuktikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen untuk memberlakukan pembangunan ekonomi secara merata. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan di segala bidang, terutama pada aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia. Adapun pembangunan pada sektor ekonomi ini, secara spesifik harus dilakukan di semua wilayah Indonesia terutama pada wilayah perdesaan.

Sayangnya, pembangunan ekonomi nasional yang dicanangkan menyentuh seluruh wilayah Indonesia tidak berjalan dengan baik. Banyaknya kawasan perdesaan yang masih diliputi kemiskinan dan keterbelakangan adalah bukti bahwa pemerintah perlu menyusun strategi yang berkaitan dengan prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Perekonomian nasional akan terwujud dengan baik apabila pembangunan perekonomian dari desa dilakukan secara maksimal, khususnya pengelolaan BUM Desa. Dengan dimaksimalkannya usaha desa ini, maka sumbangsih ekonomi perdesaan yang kuat, akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, ketika iklim perekonomian ditingkat kabupaten/kota yang baik, akan berdampak terhadap perekonomian ditingkat provinsi dan alhasil ketika tingkat perekonomian di provinsi membaik, maka ekonomi nasional yang diinginkan pemerintah akan terwujud.

Perekonomian desa sejatinya telah menjadi perhatian pemerintah dengan upaya meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha dengan cara memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu hambatan terjadinya kepincangan ekonomi pada kawasan perdesaan meliputi: kurangnya sumberdaya manusia perangkat desa,

kurangnya sarana dan prasarana kerja, serta penghasilan yang masih rendah. Padahal, pembangunan pada kawasan perdesaan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus turut andil di dalam menyikapi permasalahan yang ada sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi pemerintah daerahkabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa”.

Di dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa salah satu cara membangun kawasan perdesaan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disingkat BUM Desa). Dalam hal pendirian BUM Desa, nyatanya telah diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa :

- (1). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2). BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3). BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi pada dasarnya desa sapat mendirikan BUM Desa dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang.

Pilar kegiatan ekonomi kawasan perdesaan salah satunya berada pada BUM Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, tentu BUM Desa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).²

Adapun cara kerja BUM Desa sendiri adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi warga masyarakat dalam suatu bentuk kelembagaan atau badan usaha yang di kelola secara profesional. Hal ini dapat membuat usaha yang dilakukan warga masyarakat lebih efektif dan juga produktif. Kedepannya BUM Desa dapat berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga menjadi lembaga yang menampung

² Zulkarnain Ridwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* volume 8 Nomor 3, Juli-September 2014, Hlm 5

kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang menurut ciri khas yang dimiliki Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tentu, sebagai badan usaha yang didasarkan atas potensi desa, segala kebijakan yang mengatur tentang regulasi pengelolaan BUM Desa harus ditujukan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa itu sendiri. Baik berupa peraturan Perundang-undangan, maupun melalui peraturan daerah yang dikeluarkan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Jember pada kisaran 6,04%, dimana pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor perdagangan.³ Untuk kawasan perdesaan di kabupaten Jember sendiri terdiri dari 226 desa dan 226 BUM Desa. Saat ini BUM Desa yang sudah berjalan hanya sekitar 20 desa. Menunjukkan bahwa BUM Desa di Kabupaten Jember perlu ditingkatkan dan membutuhkan peran pemerintah kabupaten jember. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa BUM Desa adalah usaha yang dilakukan dari desa, oleh dan untuk desa itu sendiri.

Dari 20 Desa, salah satu BUM Desa yang berjalan yakni BUM Desa yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti dan juga sebagai desa percontohan yang terdapat di daerah Kabupaten Jember yakni Desa Kemiri, Kecamatan Panti Kabupaten Jember dimana desa Kemiri memiliki topografi yang di dominasi oleh pegunungan (perbukitan) dari 80% dari total wilayahnya dan 20% wilayahnya yakni dataran (daerah datar). Desa Kemiri memiliki hawa yang sejuk karena terletak diatas 450-600 Mdpl, dengan curah hujan yang cukup tinggi yakni kurang lebih 500 MM/tahun, menjadikan tanah di daerah tersebut menjadi cocok untuk lahan bercocok tanah. Desa Kemiri yang berlokasi 15 Km arah utara ibu kota Kabupaten Jember, merupakan desa agraris berbasis perkebunan. Baik perkebunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, swasta dan rakyat dan komoditas hasil perkebunan yang sudah terkenal sampai ke manca negara adalah Kopi Robusta karena memiliki cita rasa yang khas, juga karena georafisnya dibawah pegunungan argopuro menyimpan pesona alam wisata yang sangat alami berupa air terjun "TANCAK" dan agro wisata kebun.⁴ Badan Usaha Milik Desa milik Desa Kemiri bernama "Kembang" dimana BUM Desa "Kembang" memiliki 6 unit usaha. Unit usaha yang dimiliki BUM Desa "Kembang" meliputi, Pengelolaan Air

³Pemerintah Kabupaten Jember, <https://jemberkab.go.id/ekonomi-daerah/> di akses pada 15 Mei 2017

⁴ Profil desa kemiri tahun 2015

Minum (PAM), Pengelolaan Pasar Desa, Pengelolaan Jasa Rekening Listrik, Pengadaan Kebutuhan Saprodi dan Pupuk Pertanian, dan Kegiatan Perekonomian Desa lainnya. Namun, untuk saat ini yang berjalan ada 4 unit usaha Badan Usaha yaitu, Pengelolaan Air Minum (PAM), Pengelolaan Pasar Desa Pengelolaan Jasa Rekening Listrik dan perekonomian kreatif. Tujuan utama mendirikan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa kemiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2015”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015?
2. Apakah badan usaha milik desa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Jember.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami wewenang Pemerintah Daerah Jember dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah badan usaha milik desa dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri – ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan, dengan alur pemikiran secara berurutan. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal researsech*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁶ Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.

⁶*Ibid.*, hlm.93

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.⁷

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang – undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.⁹ Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷*Ibid.*, hlm.93-95

⁸*Ibid.*, hlm.94

⁹*Ibid.*, hlm.141

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan , Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
6. Peraturan Desa Kemiri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹¹

Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal.

¹⁰*Ibid.*, hlm.141

¹¹*Ibid.*, hlm.142

Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹²

1.4.4 Bahan Non Hukum

Selain kedua jenis bahan hukum tersebut di atas, untuk keperluan penelitian seorang peneliti dapat pula merujuk beberapa rujukan yang berasal dari bahan-bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹³ bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Metode

¹²*Ibid.*, hlm.143

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hlm.25

analisis data yang dilakukan penulis adalah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Analisis kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan – bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Wewenang

2.1.1 Pengertian Wewenang

Untuk memutar roda pemerintahan sebuah kata "wewenang" sangatlah penting. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah "wewenang" memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pemerintah. Menurut pengertian umum atau bahasa arti dari kata "wewenang" adalah kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁵ Wewenang sendiri memiliki arti yakni segala tindakan yang diambil oleh pemilik wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik. Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah :

"Bevoegheid...wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het betuurechtelijke rechtverkeer" (Wewenang... dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).¹⁶

Sedang Nicolai memberikan pengertian:

Met bevoegheid wordt bedold: het vermogen tot het verrichten van pebaalde rechtshendelingen (handelingen die op rechtgelvolg gericht zijn dus ertoe strekken dat pebaldee rechtsgevolgen ontstan of teniet gaan). (Kewenangan berarti :kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).¹⁷

¹⁵Lukman,2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, Hlm117

¹⁶*Ibid*, Hlm 118

¹⁷*Ibid*, Hlm 119

1.1.2 Cara Memperoleh Wewenang

Menurut khasanah hukum administrasi dikenal tiga sumber kewenangan pemerintah yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi yakni kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan atau tertulis pada Undang-Undang. H.D. van Wijk/willwm memberikan pengertian : *Attributietoekening van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan).¹⁸ Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundangan-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.

Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. H.D. van Wijk/willwm memberikan pengertian *Delegatie :overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ *Ibid*, Hlm126

Mandat adalah wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi yang dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijk/willwm memberikan pengertian *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).¹⁹

2.2 Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintahan daerah

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Esensi pemerintahan sendiri berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintahan tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul bangsa Indonesia.²⁰

Istilah pemerintahan dapat diartikan baik secara luas maupun secara sempit. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta untuk menjamin kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak dikaitkan dengan Pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif saja tetapi hubungannya dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini pengertian pemerintahan mencakup fungsi ketiga hal tersebut. Pemerintahan dalam arti sempit yakni hanya mencakup fungsi eksekutif saja, dalam organisasi negara, Pemerintahan sebagai lingkungan

¹⁹*Ibid*, Hlm 128.

²⁰Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan daerah di indonesia konsep dan aktualisasinya*, Genta publishing, Yogyakarta, Hlm 94

jabatan yakni sebagai alat-alat kelengkapan negara, seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya.²¹

2.2.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, dapat juga diartikan pula pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atas suatu badan/lembaga yang tertinggi memerintah dalam suatu negara. Hal ini dibedakan dengan istilah pemerintahan yang diartikan sebagai suatu perbuatan. Memerintah sendiri dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinue*) atau suatu kebijakan yang menggunakan rencana ataupun akal (*ratio*), untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara yang dikehendaki.²²

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah sendiri dibagi atas kepala daerah, antara lain, gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah lainnya (kepala badan, kepala dinas, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh sekretariat daerah). Meskipun pemerintahan daerah sendiri terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah termasuk dewan perwakilan rakyat daerah (Selanjutnya disebut DPRD) akan tetapi DPRD tidak dapat mencampuri pada bidang eksekutif.

Kewenangan eksekutif tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab dari kepala daerah, maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas. Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidang eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif.

2.2.2.1 Perangkat Pemerintah Daerah

Perangkat pemerintah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Perangkat

²¹ *Ibid*, Hlm 60

²² *Ibid*, Hlm 89-90

Pemerintah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan,
- e. badan;

Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan,
- f. Kecamatan;

Sekretariat daerah lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- (1). Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah.
- (2). Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sekretariat DPRD dijelaskan dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni :

- (1). Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD.
- (2). Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (3). Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Inspektorat dapat dilihat dalam Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- (1). Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.
- (2). Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (3). Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Penjelasan tentang Dinas dapat dilihat dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni :

- (1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewartakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewartakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewartakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.
- (3). Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan.

Lebih lanjut dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan,

- (1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.
- (2). Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3). Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Penjelasan tentang Badan dijelaskan dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- (1). Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
- (3). Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud:
 - a. badan tipe A yang dibentuk untuk mewartahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
 - b. badan tipe B yang dibentuk untuk mewartahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. badan tipe C yang dibentuk untuk mewartahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.
- (4). pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan

Pasal 220 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan tentang badan yaitu :

- (1). Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala.
- (2). Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3). Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kecamatan lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah”. Pengklasifikasian kecamatan dapat dilihat dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- (1). Kecamatan diklasifikasikan atas:
 - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

- (2). Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan.

2.2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas Pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yakni menyelenggarakan sebagian tugas sebagai organisasi kekuasaan.²³

Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah wewenang dari pemerintah atau kepala daerah berwenang untuk :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.

Didalam buku yang berjudul Hukum Pemerintahan Di Indonesia, Saman dan Muhammad Makaro juga menyebutkan hak dari pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan otonomi, yaitu²⁴ :

- a) Mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah
- c) Mengelola aparatur daerah
- d) Mengelola kekayaan daerah
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Kewajiban pemerintah daerah atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

²³ *Ibid*, Hlm 115

²⁴ Sarman Dan Muhammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Hlm 105.

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.3.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pengertian dari DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah adalah unsur pemerintahan daerah sebagai sarana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai unsur pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan daerah. Yang dimaksud sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa DPRD dan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.3.2 Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban.

Menurut Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Provinsi memiliki wewenang dan tugas:

1. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Desa dan Pemerintah Desa

2.4.1 Pengertian Desa

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

2.4.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah desa sebagaimana tertulis dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. pemerintah desa adalah organisasi Pemerintahan yang terdiri atas:

1. unsur pimpinan, yaitu kepala desa

2. unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas²⁵:
 - a. sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
 - b. unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, dan lain-lain
 - c. unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.4.2.1 Wewenang Kepala Desa

Wewenang kepala desa tercantum pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa wewenang yang dimiliki dari seorang kepala desa adalah:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis”. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat

²⁵ *Ibid*, Hlm 73.

diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Dimana dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mempunyai fungsi:

- a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip *check balances*. karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja padarannah sosial-budaya maupun pada ranah politik dan kelembagaan. Diranah sosial-budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi, antikel kerasan, pluralisme, tidak inklusivisme, kesetaraan gender, dan lain-lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif yang diatur adalah akuntabilitas, transparansi, reponsivitas, dan partisipasi masyarakat.²⁶

2.5 Badan Usaha Milik Desa

2.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,

²⁶Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, Hlm 53.

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan dalam Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa :

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa. atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran Desa. BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa. Untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa dan bidang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup warga Desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).²⁷

2.5.2 Fungsi Dan Peran Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*)²⁸. BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUM Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Sedangkan peran dari Badan Usaha Milik Desa untuk desa sendiri yakni Badan Usaha Milik Desa selaku badan usaha atau organisasi yang membantu dan memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi dan kebutuhan desa, dimana tujuan atau peran utama pendirian BUM Desa adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan perekonomian asli desa;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

²⁷ Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), 2007, Departemen pendidikan nasional kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi universitas Brawijaya, Hlm 4.

²⁸ *Ibid*, Hlm 3

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.²⁹

Untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. lembaga ini juga di tuntut mampu memberikan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standart pasar. Artinya dapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distrosi ekonomi di perdesaan disebabkan usaha yang di jalankan oleh BUM Desa.³⁰

²⁹ *Ibid* ,Hlm 5

³⁰ Zulkarnain Ridwan. *Op.Cit.* Hlm 9.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Badan usaha milik desa adalah salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Akhir yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Badan usaha milik desa. Pembinaan dan pengawasan yang semestinya menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota belum berjalan dengan semestinya dari segi pembinaan. Selama ini Badan usaha milik desa “Kembang” Desa Kemiri hanya satu kali mendapatkan pembinaan itupun dari pemerintah daerah provinsi yang diselenggarakan di kabupaten Malang, sedang dari segi pembinaan hanya badan pengawas internal yang menjalankan tugasnya.
2. BUM Desa dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Kemiri melalui kontribusi unit-unit BUM Desa yakni, kantor pos desa, air minum bersih, pasar desa dan ekonomi kreatifnya, dimana BUM Desa “Kembang” memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran listrik air dan juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat tidak mampu, pengangguran, pengusaha kecil, untuk diberikan pembinaan Tentang ekonomi kreatif, diberi arahan bagaimana cara meningkatkan taraf

perekonomian dengan memanfaatkan SDM, dan serta mereka diikuti sertakan BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan kesehatan bagi mereka.

4.2 Saran

1. Diperlukan adanya komitmen dan kerja keras serta keseriusan dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan tugas/wewenangnya terhadap BUM Desa agar desa dapat mandiri.
2. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUM Desa agar memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menunjang berkembangnya BUM Desa yang dikelola. Memberikan dana hibah sebagai modal usaha kepada BUM Desa;
3. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUM Desa supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUM Desa dengan memberi pelatihan kepada masyarakat agar tujuan dari BUM Desa lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen pendidikan nasional kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Surabaya: fakultas ekonomi universitas Brawijaya

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Haw.widjaja, 2005 *penyelenggaraan otonom di indonesia*, rajagrafindo persada, jakarta.

Joko Purnomo, 2016, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (BUM Desa)*, Infest, Yogyakarta.

Lukman Hakim, 2012. *Filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah*. Malang: setara press.

Moch. Solekhan, 2014. *penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang: setara press.

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum pemerintahan daerah*, nusa media, yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahardjo adisasmita, 2011, *Manajemen pemerintahan daerah*, graha ilmu, jogjakarta.

Sarman Dan Muhammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Pemerintahan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta.

Sirojul Munir, 2013. *Hukum Pemerintahan daerah di indonesia konsep dan aktualisasinya*. Yogyakarta: GENTA publishing.

Suriansyah murhaini, 2014, *manajemen pengawasan pemerintah daerah*, pustaka pelajar, palangkaraya.

Sutoro Eko Dkk, 2016, *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik indonesia, Jakarta

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.

Yusuf Mansur, 2014, *Matematika Kehidupan*, Sekolah Bisnis Wisatahati Nusantara ,Jakarta

B. Jurnal dan Makalah

Asmawi. 2014. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perUndang-Undangan Pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah*.Jurnal Cita Hukum, Vol. I Nomor 1 Juni 2014

Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan

Chyntia P. Marentek, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Ersa Otonomi Daerah*

Imam yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUM Desa*.

Philipus M. Hadjon, 1998,*Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Setyo Nugroho. 2013. *Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam konsep Desa dan kelurahan*. Jurnal Cita Hukum. Vol. I Nomor 2 Desember 2013.

Uliana lia sembiring, *sistem pengawasan pemerintahan daerah*, Jurnal Ilmiah KORPRI Kopertis Wilayah IV, Vol 1, No. 1, Mei 2016,

Zulkarnain Ridwan. 2014. *Urgensi badan usaha milik Desa (BUM DESA) dalam pembangunan perekonomian Desa*. fiat justisia jurnal ilmu hukum volume 8 Nomor 3. juli-september 2014.

Zulifahchikarmawati, *Peran BUM Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia*, Universitas Nahdlotul Ulama Sidoarjo,

C. Peraturan PerUndang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan , Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
6. Peraturan Desa Kemiri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

D. Internet

<http://widi.sudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> diakses

<https://jemberkab.go.id/ekonomi-daerah/>

<http://www.keuandangesa.com/2016/05/pemberdayaan-masyarakat-melalui-bum-desa-part-1/>

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/jember_punya BUM_Desa.html





**MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

3. meningkatkan perekonomian Desa;
4. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
5. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
6. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
7. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
8. membuka lapangan kerja;
9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
10. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

14. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
15. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - potensi usaha ekonomi Desa;
 - sumberdaya alam di Desa;
 - sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

18. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
19. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - organisasi pengelola BUM Desa;
 - modal usaha BUM Desa; dan
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
20. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

3. Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
4. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - Pemerintah Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - lembaga kemasyarakatan Desa;
 - lembaga Desa lainnya; dan
 - tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
5. Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
6. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- 5 BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- 6 Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- 7 Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

3. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
Penasihat;
Pelaksana Operasional; dan
Pengawas.
4. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

4. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
5. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
6. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
5. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

7. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

2. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
3. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - meninggal dunia;
 - telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - mengundurkan diri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

7. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
8. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - Anggota.
9. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
10. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - dan
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
11. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 17

- e. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- f. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - penyertaan modal Desa; dan
 - penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

- 3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- 4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- f. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- g. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - air minum Desa;
 - usaha listrik Desa;
 - lumbung pangan; dan
 - sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- h. Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- g. BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- h. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - alat transportasi;
 - perkakas pesta;
 - gedung pertemuan;
 - rumah toko;
 - tanah milik BUM Desa; dan
 - barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- e. BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- f. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - jasa pembayaran listrik;
 - pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - dan
 - jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (3) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (4) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - pabrik es;
 - pabrik asap cair;
 - hasil pertanian;
 - sarana produksi pertanian;
 - sumur bekas tambang; dan
 - kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (3) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (4) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- 2 BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- 3 Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- 4 Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- c. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- d. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- e. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- f. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- g. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
- h. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- f. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- g. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- h. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

- i) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- j) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- k) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 28

- h. BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- i. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- j. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

10. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
11. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - subyek kerjasama;
 - obyek kerjasama;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban;
 - pendanaan;
 - keadaan memaksa;
 - pengalihan aset ; dan
 - penyelesaian perselisihan
12. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- g. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 31

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- m. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- n. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

3. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
4. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
5. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

- 11 -

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

16. BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
17. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Kepala Biro Hukum dan
Humas, REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



YASONNA H. LAOLY

Fajar Tri Suprpto

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 296

